



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp./Fax (0254) 267005; (0254) 267006

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 600 / sk. 862 / permukim - 1 / 2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS, PELAKSANA ADMINISTRASI DAN  
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN,

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan Informasi publik yang di laksanakan oleh PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten perlu menerapkan Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi dan Petugas Pelayan Informasi dan Dokumentasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tentang penunjukan pelaksana teknis, pelaksana administrasi dan petugas pelayanan Informasi dan dokumentasi PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16);

MEMPERHATIKAN : Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.113-Huk/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi dan Petugas Pelayanan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas para pelaksana dan petugas sebagaimana diktum KESATU adalah

a. Tugas dari Pelaksana Teknis :

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi
2. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
3. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
4. melakukan pemeliharaan informasi publik pada media website secara berkala

b. Tugas dari Pelaksana administrasi :

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi;
2. menyimpan dan menyediakan bahan pelayanan informasi publik;
3. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
4. Melakukan inventarisasi Informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
5. melakukan rekapitulasi register pemohon informasi publik secara berkala;
6. melakukan rekapitulasi keputusan pelayanan informasi publik secara berkala;

- c. Tugas dari Petugas Pelayanan:
1. menerima permohonan informasi publik;
  2. memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. menata pelayanan informasi publik di meja pelayanan;
  4. memeriksa permohonan informasi publik;

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Serang  
Pada tanggal : 01 Oktober 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN



M. RACHMAT ROGIANTO, ST.MT  
NIP. 19710720 200212 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI  
BANTEN

Nomor : 600/Sk.862/Perhikm.1/2021

Tanggal : 01 Oktober 2021

TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS, PELAKSANA ADMINISTRASI DAN  
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI BANTEN

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. PELAKSANA TEKNIS                               | : | 1. LIA AMALIA, SE, M,Si<br>2. AGUS SUPRIYADI, ST, MA   |
| 2. PELAKSANA ADMINISTRASI                         | : | 1. UNIS HAIRUNNISA, SE<br>2. SISKI DELFIA<br>3. RIA MUSTIKAWATI, SE<br>4. AYU YULIANTI SETIAWAN,<br>SH |
| 3. PETUGAS PELAYANAN<br>INFORMASI DAN DOKUMENTASI | : | 1. M. RIDWAN FEBRIAN, S. Kom<br>2. RATNA SUSILAWATI, S.Hi  |

Ditetapkan : Di Serang  
Pada tanggal : 01 Oktober 2021

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN



M. RACHMAT ROGIANTO, ST.MT  
NIP. 19710720 200212 1 004